

## Penerapan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama (studi kasus putusan perkara perdata register nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG)

Pane, Heikhal A.S., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=122996&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap, atau yang diterjemahkan dari bahasa aslinya *uitvoerbaar bij voorraad*, merupakan suatu bentuk pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat khusus yang telah ditentukan undang-undang, sehingga putusan ini bersifat *exceptioneel*. Karena pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Syarat-syarat yang dimaksud merupakan pembatasan kebolehan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. Selain itu, Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan Peradilan disemua lingkungan Peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, juga telah mengeluarkan beberapa surat edaran sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad*. Akan tetapi, meskipun putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu telah diatur dalam H.I.R. dan R.Bg., serta surat edaran yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung, penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad* dalam praktiknya ternyata masih sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh karenanya dalam penulisan ini akan coba dibahas lebih lanjut mengenai pengaturan serta penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad*, khususnya penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad* dalam Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Februari 2006 dengan Register Perkara Nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG. sebagai contoh kasus dalam penulisan ini.

*A judicial decision that can be implemented first and foremost even though it has not retained a permanent legal force, or better known from the translation of the original language *uitvoerbaar bij voorraad*, is a form of a very limited exception based on certain conditions determined by law, makes this judicial decision *exceptioneel*. Because basically a verdict or court decision can only be implemented if that decision has retained a permanent legal force (*in kracht van gewijsde*). The conditions referred to are limitations of the ability to give a decision that can be implemented first and foremost or better known as *uitvoerbaar bij voorraad*, as set in article 180 paragraph (1) H.I.R. and article 191 paragraph (1) R.Bg. Other than that, the Supreme Court acting as the highest supervisor in exertion of justice in all levels of court running in judiciary powers, has also released some circular letter as guidelines for judges for giving decisions that can be implemented first and foremost or better known as *uitvoerbaar bij voorraad*. However, even though judicial decisions that can be implemented first and foremost is set in H.I.R. and R.Bg., the circular letters released by the Supreme Court concerning judicial decisions that can be implemented first and foremost or *uitvoerbaar bij voorraad* in practice is far from what expected. Therefore in this writing, the writer will try to discuss furthermore about the settings and implementation of judicial decisions that can be implemented first and foremost or *uitvoerbaar bij voorraad* in Judicial Decision in First Degree Court in*

Tangerang, dated 8th February 2006 with registered number: 89/PDT.G/2005/PN.TNG. as a case example for this writing.</i>